

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dengan judul *Maṣlahah Mursalah* sebagai sumber hukum islam: Studi komparatif pemikiran wahwab az-zuhayli dan abdul hamis hamis serta relevansinya dalam konteks hukum islam kontemporer. Peunulis dapat menyimpulkan:

1. Konsep *maṣlahah mursalah* Wahbah az-Zuhaili maupun Abdul Hamid Hakim sama-sama memosisikan sebagai landasan ijtihad yang sah dalam menjawab problematika kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam nash al-Qur'an maupun Hadis. Kedua tokoh ini sepakat bahwa *maṣlahah* harus memenuhi sejumlah syarat utama, yaitu bersifat nyata (*ḥaqīqiyah*), umum (*kulliyah*), dan tidak bertentangan dengan dalil qath'i, agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang sah dan otoritatif. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa *maṣlahah mursalah* berfungsi sebagai pelengkap bagi maqāṣid al-syarī'ah, yang tujuan utamanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia mengintegrasikan prinsip *maṣlahah* dalam berbagai bidang hukum Islam, seperti hukum keluarga, ekonomi, dan hak asasi manusia, dengan pendekatan yang moderat dan kontekstual.

Dalam pandangan az-Zuhaili, hukum Islam tidak boleh bersifat stagnan, tetapi harus mampu memberikan solusi yang maslahat bagi umat, terutama dalam konteks kehidupan sosial dan negara modern. Sementara itu, Abdul Hamid Hakim menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam menghadapi realitas masyarakat Indonesia dan dunia Islam secara umum. Ia melihat *maṣlahah mursalah* sebagai medium yang sah untuk memperbaharui fiqh dan menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan ruh syariat. Ia membuka ruang reinterpretasi terhadap hukum-hukum yang bersifat ijtihadi, khususnya dalam isu kesetaraan gender, hak sipil, dan perlindungan terhadap kemanusiaan, selama tetap berada dalam batasan *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Hamid Hakim dalam bidang hukum Islam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Keduanya berangkat dari pendekatan *usuliyah* yang berakar kuat pada tradisi klasik, namun dengan keterbukaan terhadap realitas sosial dan kebutuhan umat Islam masa kini. Relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili terlihat dari kemampuannya mengintegrasikan metode ijtihad klasik seperti *qiyas* dan *maṣlahah mursalah* dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai

universal Islam seperti keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan public. Sementara di sisi lain, Abdul Hamid Hakim sangat relevan dalam konteks lokalitas masyarakat Muslim Indonesia. Ia menekankan pentingnya pemahaman fiqh yang fleksibel dan kontekstual dengan mempertimbangkan realitas sosial, politik, dan budaya masyarakat Indonesia.

B. Saran-Saran

1. Bagi Lembaga Pendidikan Sekolah Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan penelitian ini dapat menambah pengembangan keilmuan dalam studi-studi Islam. Mengingat pentingnya konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam menjawab tantangan hukum modern.
2. Pemahaman terhadap *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dasar penting dalam pengambilan hukum Islam hendaknya disosialisasikan secara lebih luas kepada masyarakat, khususnya dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam *nash*. Masyarakat perlu diberikan edukasi bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi yang tinggi dalam menyelesaikan problem sosial, politik, dan ekonomi melalui pendekatan *maṣlaḥah*. Dengan demikian,

hukum Islam tidak dipahami secara kaku atau semata-mata tekstual, tetapi sebagai ajaran yang dinamis dan mampu mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan bersama.

3. Kajian mengenai *maṣḥalah mursalah* dalam hukum Islam kontemporer masih terbuka luas untuk digali secara lebih mendalam. Sehingga, penelitian dapat diperluas terhadap penerapan *maṣḥalah* di bidang-bidang hukum lainnya seperti lingkungan hidup dan sistem perundang-undangan. Penelitian interdisipliner yang melibatkan ilmu hukum, sosiologi, dan politik juga menjadi kebutuhan mendesak dalam merumuskan formulasi hukum Islam yang responsif dan solutif di tengah kompleksitas zaman modern.